LAMPIRAN XIX KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA DEPOK
NOMOR : 440/ 0068 /Kpts/I/2022
TANGGAL : 5 Januari 2022

STANDAR PELAYANAN
REKOMENDASI PERIZINAN SURAT TERDAFTAR PENYEHAT TRADISIONAL

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang – Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Undang – Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional 4. Permenkes RI Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris
2	Persyaratan	Persyaratan Pendaftaran: 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) 2. Pas Photo Berwarna Terbaru format jpeg 3. Surat permohonan 4. Nomor Induk Berusaha (NIB) 5. Surat Pernyataan Penyehat Tradisional 6. Surat Pengantar Puskesmas Sesuai Tempat Praktik 7. Surat Rekomendasi dari Asosiasi/Organisasi Profesi 8. Sertifikat/Ijazah yang Sesuai Dengan Kompetensi 9. Izin Operasional Panti Sehat
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon melakukan permohonan izin melalui aplikasi, lalu pemohon diberikan bukti terima berkas/resi 2. Unggahan pendaftaran permohonan izin diverifikasi oleh Petugas Verifikasi Pendaftaran untuk dicek dan diteliti kelengkapannya. 3. Setelah dinyatakan lengkap, Unggahan Pemohon divalidasi oleh Kepala Bidang Pelayanan. 4. Unggahan Pemohon yang telah divalidasi akan diverifikasi administrasi dan merekap data untuk penerbitan rekomendasi oleh Petugas Survey Dinkes. Unggahan permohonan yang dinyatakan belum lengkap, ditolak secara sistem dan Pemohon bisa kembali melakukan pendaftaran ulang. Apabila unggahan permohonan sudah lengkap dan benar, bagian Tim Teknis Dinkes akan menjadwalkan verifikasi lapangan bagi

		penyehat tradisional perorangan. 5. Tim Teknis Dinkes dan Koordinator SDMK melaksanakan visitasi/tinjau lokasi, verifikasi data dokumen, dan membahas hasil pemeriksaan lapangan serta menyusun Rekomendasi/Berita Acara (BAP) mengenai diterbitkan atau ditolaknya permohonan izin. 6. Rekomendasi akan divalidasi oleh Kepala Bidang SDK 7. Rekomendasi dan menyusun naskah STPT akan di verifikasi oleh Petugas Bagian Proses. 8. Rekomendasi dan naskah STPT akan divalidasi oleh Kepala Bidang Perizinan 9. Kepala Dinas melakukan penetapan Naskah STPT berdasarkan rekomendasi yang disusun Tim Teknis Dinkes. 10. Naskah STPT proses cetak. 11. Bagian Perizinan menginformasikan ke pemohon melalui sms bahwa permohonan izin yang diajukannya telah selesai dan mendistribusikan STPT kepada Loket Pelayanan 12. Pemohon mengambil naskah STPT pada Loket Pelayanan.
4	Jangka Waktu Pelayanan	7 hari kerja
5	Biaya/Tarif	Bebas retribusi / Gratis
6	Produk Pelayanan	Rekomendasi Surat Terdaftar Penyehat Tradisional
7	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	Sarana : a. Meja b. Kursi c. Komputer d. Printer e. Aplikasi/Sistem f. Alat tulis kantor g. Mobil Prasarana/fasilitas : a. Loket informasi b. Ruang tunggu c. Ruang konsultasi d. Jaringan wifi
8	Kompetensi Pelaksana	1. Sumber Daya Manusia dibekali dengan bimbingan - bimbingan teknis mengenai perizinan 2. Mampu mengoperasikan komputer 3. Memahami tugas dan fungsi pelayanan yang baik 4. Memahami bidang kesehatan
9	Pengawas Internal	- Dilakukan oleh atasan langsung secara

		berjenjang : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Kepala Dinas Kesehatan 3. Kepala Bidang Perizinan 4. Kepala Bidang Pelayanan 5. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan 6. Koordinator SDMK - Dilaksanakan secara kontinyu
10	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	- Pejabat pengaduan : a. Kepala Bidang SDK - Petugas Verifikasi : a. Koordinator SDMK b. Pengelola Perizinan
11	Jumlah Pelaksana	Tiga (3) orang tim teknis terdiri dari ; 1. Kepala Bidang SDK 2. Koordinator SDMK 3. petugas sebagai verifikator
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima
13	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Rekomendasi yang dibubuhi tanda tangan, nomor, tanggal serta cap stempel basah sehingga dijamin keasliannya 2. Rekomendasi menggunakan kertas berkop dinas
14	Evaluasi kinerja pelaksana	Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin dan evaluasi tahunan